

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejatinya manusia dalam perjalanan di dunia ini mengalami tiga fase yang sangat urgen dalam kehidupannya, yaitu fase kelahiran, pernikahan, dan kematian, yang dalam setiap fasenya tersebut tentu masing-masing memiliki makna filosofis tersendiri dari segi keberadaan dan tujuannya.¹

Pernikahan sebagai bagian dari fase-fase tersebut merupakan *sunnatullāh* yang umum dan berlaku pada seluruh makhluk-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih Allah Swt sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembangbiak, dan melestarikan hidupnya.²

Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. *Yasin/36: 36*. Yang berbunyi:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

(٣٦)

¹Hal ini terkait dengan kehendak Allah SWT yang menghendaki kelestarian umat manusia secara turun-temurun dan *dzzuriyatan thayyibatan* (terus menerus) melalui jalur pernikahan. Penciptaan manusia ditujukan agar ia mampu membangun bumi dengan fasilitas yang memang dibangun untuknya, sebagaimana firman-Nya: "*Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu.*" (QS. *Al-Baqarah/2: 29*). Bila kita pahami dengan seksama bahwa ternyata keberlangsungan kehidupan di muka bumi ini tergantung pada keberlangsungan hidup manusia. inilah sebab mengapa manusia diberi kemampuan untuk bereproduksi. Dengan kemampuannya, manusia mampu melestarikan jenisnya. Dan, dengan kemampuannya itu pula sehingga penciptaan bumi tidak menjadi sia-sia. Dan akhirnya, pembangunan bumi dan semesta sangat tergantung pada eksistensi manusia. Sedangkan eksistensi manusia tergantung pada adanya sebuah pernikahan yang berimplikasi pada proses reproduksi. Lihat. Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syari'at Islam, judul asli Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu*, penj, Faisal Saleh, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), h. 307.

²M.A. Tihami, Sohani Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) H. 6.

Artinya: "Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui". (Q.S. *Yasin*/36: 36.)

Pernikahan pada dasarnya merupakan sebuah syari'at yang sudah ditetapkan semenjak dahulu, pernikahan sendiri merupakan proses pembentukan sebuah keluarga, yang didalam Islam tidak boleh diselenggarakan apabila diluar daripada *role* (aturan) hukum Islam.³ Tetapi pada zaman sekarang, seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi,⁴ banyak pula yang menggunakan perkembangan teknologi tersebut sebagai suatu *alternative* sarana atau *fasilitator* (alat bantu) bagi mereka yang ingin melangsungkan sebuah akad pernikahan.

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 25

⁴ Perkembangan kehidupan manusia dari suatu masa ke masa didasarkan atas perkembangan pola hidup dan cara hidup yang ada, dan diwujudkan oleh manusia itu sendiri sebagai anggota dari suatu masyarakat. Perubahan cara hidup mereka berjalan sesuai dengan perubahan pengetahuan manusia yang disebabkan oleh adanya penemuan-penemuan baru (inovasi). Inovasi yang ada dalam masyarakat pada umumnya berkaitan dengan teknologi. Hal ini ditandai dengan kehadiran *handphone, televise, internet, telegram, telegrap, pager, faximile* dan lain sebagainya. Teknologi pada dasarnya merupakan sarana dalam kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya sebagai makhluk hidup yang berada di suatu lingkungan tertentu. Teknologi adalah hasil pemikiran manusia sebagai anggota suatu masyarakat yang dipakai dalam kerangka untuk memahami lingkungan yang dihadapinya sebagai suatu strategi dalam beradaptasi. Sebagai hasil pemikiran manusia, teknologi merupakan bagian dari kebudayaan yang mengacu pada perangkat nilai, aturan, pengetahuan dan norma, baik untuk memahami dan menginterpretasi lingkungan maupun digunakan selanjutnya untuk mendorong terwujudnya tingkah laku. Strategi-strategi yang ada diwujudkan oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya agar berlangsung terus sesuai dengan lingkungan yang dihadapinya. Strategi-strategi tersebut berkaitan dengan cara-cara manusia mengorganisasikan pengetahuannya dalam bentuk aturan bertindak yang dikhususkan pada aktivitas tertentu yang dianggap penting. Rangkaian pengetahuan tersebut akan saling berfungsi antara satu dengan lainnya, dan jika sudah tidak terpakai, akan ditinggalkan dan diganti dengan pengetahuan lain. Proses pergantian pengetahuan tersebut dengan sendirinya akan mempengaruhi pengetahuan lainnya, sehingga akan terjadi perubahan pada pola hidup yang nyata. Keterkaitan antar-strategi teknologi dalam pengetahuan manusia pada dasarnya tidak hanya mengacu pada satu aspek saja (aspek teknologi), tetapi juga pada aspek-aspek lainnya seperti: agama, struktur sosial, kekerabatan, kesenian dan juga ekonomi. Perubahan pada salah satu aspek dalam pengetahuan manusia akan mengubah aspek-aspek lainnya, sehingga mengubah pula wujud aktivitas manusia secara nyata berupa pola-pola hidup. Lihat. Mukhlis Paeni, *Sejarah Kebudayaan Indonesia Sistem Teknologi/Mundardjito dkk*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 25

Salah satu bentuk pernikahan yang kontemporal dan baru dikenal dalam Islam yang masih menjadi perdebatan panjang mengenai keabsahannya dikalangan ulama sekarang adalah nikah *Online*. Hal ini kemudian memunculkan mainstream pemikiran dalam wacana hukum Islam, yaitu yang memperbolehkan dan yang melarangnya.

Berbicara pernikahan *via online* (internet), erat kaitannya dengan pembahasan rukun dan syarat pernikahan. Rukun dan syarat pernikahan yang telah ditetapkan oleh para ulama terdahulu sebagai tolak ukur diterima (sah) atau tidaknya suatu pernikahan dalam kitab *Fathu al-Qōrib* karya Syekh Syamsuddin Abu ‘Abdillah Muhammad bin Qasim al-Syafii disebutkan: adanya calon suami dan calon istri yang saling rela antara satu dengan yang lainnya, adanya *Ṣighāt akad nikah* atau ijab qobul dan adanya 2 orang saksi yang adil serta adanya wali dari pihak calon istri. Selain itu hendaknya Wali dan dua orang saksi harus memenuhi 6 syarat diantaranya: Islam, baligh, berakal (tidak gila), bebas (merdeka) dan adil. Yang mana dari keenam syarat tersebut antara satu dengan yang lainnya harus ada dan saling melengkapi. Dan di dalam syarat sahnya suatu pernikahan terdapat akad nikah yang harus dilakukan diantara kedua belah pihak. Adapun syarat sahnya suatu akad antara lain: (1) *Ṣarih al-Ijāb* atau Jelasnya dalil ijab atas kabul (2) *muwafiq al-Qabul li al-Ijāb* atau *Qabul* yang sesuai dengan *Ijab* (3) *Fi mauqi’in wahidin* atau Akad dilakukan pada satu majelis (waktu).

Pada konteks pernikahan (*via-online*), para ulama fiqih sepakat bahwa pelaksanaan akad nikah harus dilakukan dalam satu majlis. Akan tetapi para

ulama berbeda pendapat dalam menginterpretasi dan memahami makna dari ungkapan dalam satu majlis tersebut.

Diskursus tentang interpretasi *Fi mauqi'in wahidin* atau akad yang dilakukan pada satu majelis (*ittihad al-majelis*) ini merupakan masalah yang serius dikalangan para ulama. Sebagai konsekuensinya maka terjadilah silang pendapat berkenaan dengan apa gerangan yang substansial terkait pemaknaan *ittihad al-majelis*. Bahkan perbedaan itu juga terjadi dalam menentukan keabsahan suatu hukum nikah *Online*. Demikian bisa jadi oleh sebagian ulama menganggapnya sah dan oleh ulama yang lain menganggap tidak sah.

Jumhur ulama, seperti ulama mazhab *Syafi'iyah*, *Hanafiyyah*, *Malikiyyah*, dan *Hanabila* ternyata mempunyai beragam sudut pandang tersendiri dalam memahami konteks *ittihād al-majelis* ini, diantaranya ada yang menginterpretasikan persyaratan *ittihād al-majelis* adalah menyangkut keharusan kesinambungan waktu (*zaman*) antara *ijab* dan *kabul*, bukan menyangkut kesatuan tempat (*makan*). Dan adapula yang menginterpretasikan bahwa bukan saja menyangkut keharusan kesinambungan waktu (*zaman*) antara *ijab* dan *kabul*, tetapi juga mengandung persyaratan lain, yaitu *al-mu'ayyanah*, yakni menyangkut kesatuan tempat (*makan*).⁵

Bahkan adapula pakar hukum yang menginterpretasikan kata satu majelis dan nikah *online* sebagai kategori nikah sirri, bahwa oleh sebagian dari mereka nikah *online* ini dianggap tidak sah dan tidak diakui dimata hukum, serta di

⁵Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: kencana, 2010), h. 3-8.

masukkan kedalam kategori nikah *Sirri*, yang kemudian hal ini tentu berimplikasi pada gugurnya peristiwa hukum yang berlaku di Indonesia yakni pencatatan nikah.⁶

Oleh karena masih terdapatnya perbedaan-perbedaan yang signifikan terkait pemaknaan *ittihād al-majelis* di antara para ulama madzhab, maka perlu adanya pembahasan yang lebih lanjut terkait apa gerangan yang dimaksudkan dengan bersatu "majelis" itu, dan apa gerangan esensi atau substansi yang terkandung dalam kata satu majelis. Belum lagi Jika dilihat dan dipahami secara seksama kondisi terkait penginterpretasian makna satu majelis(*ittihād al-majelis*) dalam suatu akad nikah pada dasawarsa ini, maka penginterpretasian makna *ittihād al-majelis* akan lebih kompleks, dandisiniilah sebenarnya letak titik permasalahan yang ada dalam pernikahan yang dilaksanakan *via-online*. Pada era teknologi yang serba canggih ini, khususnya dalam penggunaan fasilitas *internet* atau *via-online*, kita dapat bertatap muka dan berkomunikasi dengan lawan bicara kita seperti halnya kita bertemu dan berkomunikasi dengan lawan bicara kita secara langsung (*telekonferensi*). Dengan konteks saat ini, dengan semua fasilitas yang mencukupi, tentu *ijab* dan *kabul* dapat dilakukan dengan jelas serta dilakukan pada satu waktu. Serta calon istri, wali, dan para saksi bisa melihat kehadiran calon suami lewat internet secara *on-line*.

Dari paparan dan kerangka masalah diatas penyusun merasa tertarik meneliti ini dalam bentuk skripsi karena ingin memberikan gambaran yang jelas tentang kedudukan hukum nikah *Online* yang masih menjadi perdebatan dan

⁶MASDARKUM (masyarakat sadar hukum) di TVRI Nasional wilayah Kalimantan Selatan. Tayang 11 Februari 2015 Rabu malam. Mengangkat suatu kajian yang menyangkut permasalahan Hukum Nikah *Online*.

belum mencapai titik akhir dikalangan ulama mengenai substansi keabsahannya. Dan kalau memungkinkan dalam rangka kontekstualisasi hukum perkawinan Islam. Hal ini Karena Status hukum nikah *Online* yang masih belum jelas substansi hukumnya, tentu berimplikasi pula terhadap administrasi peristiwa nikahnya, dalam hal ini pencatatan nikah. Karena hukum pencatatan nikah tidak akan berlaku sebelum adanya kejelasan status hukum nikah *Online* tersebut.

Akhirnya penulis merasa mantap dan tertarik untuk mendalami dan meneliti tentang kedudukan hukum nikah *Online* dalam penelitian yang bersifat skripsi dengan judul **“Hukum Nikah *Online* dan Implikasinya Terhadap Pencatatan Nikah”**.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut di atas, dalam penelitian ini ada beberapa rumusan masalah yang penulis jadikan pokok pembahasan, yaitu :

1. Bagaimana hukum nikah *Online*?
2. Apa implikasi hukum nikah *Online* terhadap pencatatan nikah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, sesuai dengan rumusan masalah yaitu untuk mengetahui:

1. Hukum nikah *Online*.
2. Implikasi hukum nikah *Online* terhadap pencatatan nikah.

D. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan penafsiran yang keliru terhadap istilah-istilah teknis yang digunakan dalam judul penelitian ini, penulis terlebih dahulu memberikan definisi operasional sebagai berikut:

Perkataan hukum yang kita gunakan sekarang dalam bahasa Indonesia berasal dari kata *hukm* (tanpa u antara huruf k dan m) dalam bahasa Arab. Artinya, norma atau kaidah yakni ukuran, tolak ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah-laku atau perbuatan manusia dan benda.⁷

Yang dinamakan hukum dalam Islam yaitu firman Allah SWT yang berhubungan dengan perbuatan orang *mukallaf*, baik berupa tuntutan perbuatan, seperti wajib dan *mandub*; atau tuntutan pencegahan, seperti haram dan makruh; atau mengandung arti memberikan pilihan, seperti mubah.⁸

Nikah *online* adalah sebuah fenomena dan isu yang saat ini sedang hangat dipermasahkan, ia adalah sebuah bentuk (*produk*) baru dalam perkembangan *fikihmunakahat*. Untuk lebih jelasnya apa yang dimaksud dengan nikah *online* terlebih dahulu disini penulis akan menjelaskan masing-masing definisi. Yang pertama mengenai apa itu nikah, dan selanjutnya apa itu online. Karena nikah *online* itu terdiri dari dua suku kata, yang mengandung arti berbeda. Baru setelah didefinisikan masing-masing kata, selanjutnya dapatlah didefinisikan apa itu nikah *online* sebagai dua suku kata yang mengandung arti sama.

⁷ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 43-44.

⁸ Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar* (Kelengkapan Orang Saleh) (II), (Surabaya: Bina Iman), hlm. 78.

Nikah ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹

Online terbentuk dari dua kata yaitu *on* dan *line* (jalur/garis) yang artinya keadaan konektivitas atau kegiatan yang terhubung dengan sistem internet atau suatu jaringan.¹⁰

Dengan demikian nikah *onlined* dapat diartikan sebagai suatu bentuk pernikahan yang transaksi ijab kabulnya dilakukan melalui *online*, jadi antara mempelai lelaki dengan mempelai perempuan, wali dan saksi itu tidak saling bertemu dan berkumpul dalam satu tempat. Yang ada dan ditampilkan hanyalah bentuk visualisasi dari kedua belah pihak melalui bantuan alat elektronik seperti *telekonference*, *webcame* atau yang lainnya yang masih berkaitan dengan internet.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, h. 2.

¹⁰ Internet adalah jaringan di antara setengah juta komputer di seluruh dunia, milik berbagai organisasi penelitian, militer, institusi pendidikan, dan perusahaan dari berbagai ukuran. Internet bukan suatu tujuan, melainkan alat untuk menapai suatu tujuan. Untuk mengakses internet, anda *me-log on* ke komputer di dekatnya (suatu *site* atau *host*) yang telah dihubungkan ke jaringan. Kemudian anda dapat menjalankan sekumpulan program untuk memproses surat atau file. *CompuServe* dan *America Online* adalah dua *online service* yang paling populer. Mereka menggunakan satu komputer sentral yang sangat besar. Disitulah setiap orang *me-log on* guna meninggalkan dan mengambil surat dan file. Di internet, surat dan file dipindahkan dari komputer yang satu ke komputer lain sampai tiba di tujuan akhir. Andy Ihnatko mengatakan fungsi internet seperti organisme yang bernafas. Anda dapat mengirim surat pribadi, dan mengakses banyak layanan dari online service komersial lain. Tercatat ada lebih dari 2.000 newsgroup. Di sini setiap orang dapat mengirim berbagai pesan yang dapat dilihat oleh semua orang. Anda dapat juga mendownload berbagai software secara cuma-cuma, tetapi karena proses ini agak kompleks dan tidak begitu akrab, downloading menjadi aspek internet yang kurang populer. Internet digunakan secara cuma-cuma. Anda mungkin harus membayar sedikit ongkos untuk komputer induk internet setempat, tetapi pada dasarnya tidak ada bea-perjanjian, bea bulanan, tarip per pesan, atau tarip per jam. Jika anda berada di sekolah atau jika anda bekerja di pemerintahan atau perusahaan besar, komputer besar yang harus anda hadapi setiap hari mungkin duhubungkan dengan internet. Lihat. Robin Williams, *Steve Cummings, Jargon, An Informal Dictionary Of Computer Terms (Istilah Mutakhir Dunia Komputer)*, Ab, Dian Paramesti, (Jakarta: Dinastindo, 1994), h. 403.

E. Signifikansi Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan ini, maka diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Bahan informasi ilmiah dalam ilmu kesyariahan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga yang salah satunya adalah dibidang munakahat, dan khususnya dalam masalah hukum nikah *Online*.
2. Bahan masukan dan informasi bagi peneliti dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum Islam pada Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
3. Bahan informasi bagi peneliti yang lain yang berkeinginan meneliti masalah ini dari aspek yang berbeda.
4. Memperkaya khazanah kepustakaan IAIN Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

F. Tinjauan Pustaka

Berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat mengenai hukum nikah *Online* dan implikasinya terhadap pencatatan pernikahan, penulis sementara belum menemukan karya ilmiah yang sama dengan pembahasan bersangkutan dengan desain operasional ini. Namun demikian, penulis menemukan karya ilmiah yang berbeda substansinya dengan permasalahan yang penulis angkat. Penelitian tersebut yang dimaksud yakni, skripsi saudara Haris Fadillah (NIM. 0401116256) dengan judul “Pendapat Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah (P3N) Di Kecamatan Banjarmasin Barat Terhadap Hukum *Online Marriage*” penelitian ini

lebih mengarah dan menitik beratkan hukum *online marriage* berdasarkan pendapat Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah (P3N) yang di dapat dengan cara wawancara. Yang kesimpulannya bahwa *online marriage* hukumnya tidak sah.

Dari hasil tinjauan terhadap skripsi terdahulu, penelitian yang penulis lakukan berbeda baik dari segi isi, konsep, focus permasalahan dan dalil (hukumnya). Di sini penulis menitikberatkan hukum nikah *Online* dalam perspektif hukum Islam juga dalam hukum positif, serta dari segi pendapat para imam mazhab juga dalil yang dikemukakan serta semua aspek yang melingkupinya, yang akhirnya bertitik pada implikasinya terhadap pencatatan nikah.

G. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini dipergunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), atau lebih spesifik penelitian hukum normatif. Yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif disini adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹¹Dalam penelitian ini Digunakan pendekatan hukum normatif, yaitu suatu pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan mengkaji berdasarkan metode hukum Islam serta norma-

¹¹ Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 34-35.

norma hukum yang sesuai dengan kaidah ushul fiqh dan kaidah fiqhiyah sebagai landasan dasar hukum yang berlaku.

2. Sifat Penelitian

Penyusunan skripsi ini bersifat *deskriptif-analitis* dan *reflektif*. Yang dimaksud dengan deskriptif analitis disini adalah, menguraikan dan menjelaskan tentang gambaran umum hukum nikah *online* dan implikasinya terhadap pencatatan nikah serta menganalisanya. Sedangkan reflektif yaitu kerangka berfikir dan pendapat peneliti (penyusun), gagasan, saran tentang sesuatu yang berkaitan dengan pemahaman penyusun, yang bersumber dari bahan bacaan penyusun.¹²

3. Sumber Kepustakaan

Adapun sumber kepustakaan yang digali dalam penelitian ini adalah referensi yang menyangkut dan terkait dengan permasalahan fikih munakahat dalam hal ini hukum nikah *online* dan implikasinya terhadap pencatatan nikah, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sumber kepustakaan adalah subyek darimana referensi dalam suatu masalah itu dapat diperoleh. Dalam penelitian ini akan mengambilnya dari berbagai sumber, seperti buku-buku, majalah, artikel, surat kabar, esai, makalah, maupun karya tulis lainnya yang mendukung dan relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

Semua sumber dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga), yaitu sumber primer, sumber sekunder, dan sumber tersier.

¹²Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1996), h. 156-157.

- a. Sumber primer adalah bahan referensi yang bersifat mengikat. Bahan pustaka tersebut sebagai sumber utama dan bahan dasar yang digunakan dalam penelitian ini.
- b. Sumber sekunder yaitu sumber yang tidak berhubungan langsung dengan objek penelitian tetapi hanya sebagai pendukung.
- c. Sumber tersier, merupakan bahan yang memberi petunjuk ataupun suatu penjelasan akan sumber primer dan sekunder seperti kamus-kamus, ensiklopedia, dan jurnal-jurnal Islam serta bahan-bahan dari internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan teknik studi litelatur, yaitu dengan mendatangi perpustakaan untuk menghimpun buku-buku atau kitab-kitab yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini, kemudian melakukan telaah dan kajian terhadap litelatur yang telah terkumpul sehingga diperoleh data yang diperlukan.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

- a. Teknik Pengolahan Data

Untuk mengolah data yang telah diperoleh dari penelitian kepustakaan, maka digunakan teknik sebagai berikut:

1. *Editing*, yaitu memeriksa dan menelaah kembali terhadap bahan hukum yang terkumpul untuk mengetahui kekurangan dan kelengkapannya, sehingga dapat dilakukan penggalian lebih lanjut bila diperlukan.

2. Interpretasi, yaitu memberikan penjelasan atau penafsiran data dalam bentuk uraian. Sehingga lebih jelas dimengerti.

b. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh penulis menggunakan analisis *deskriptif-analitis*. Yang dimaksud dengan deskriptif analitis disini adalah, menguraikan dan menjelaskan tentang gambaran umum hukum nikah *online* dan implikasinya terhadap pencatatan nikah serta menganalisisnya.

6. Prosedur Penelitian

Agar penelitian ini tersusun secara sistematis, maka penulis menempuh beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

a. Tahapan pendahuluan.

Pada tahapan ini penulis membaca, mempelajari dan mengamati secara garis besar terhadap permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran secara umum. Selanjutnya mengkonsultasikan dengan dosen penasehat dalam rangka penyusunan proposal, setelah proposal disusun, kemudian diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam melalui Ketua Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) untuk diminta persetujuannya dan selanjutnya dimasukkan ke-tim proposal Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Setelah proposal dinyatakan diterima dengan disertai penetapan judul serta penetapan pembimbing dan asisten pembimbing, pada tanggal 26 maret 2015 kemudian diadakan

seminar desain proposal 14 April 2015. Untuk kemudian dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah skripsi.

b. Tahapan pengumpulan data.

Pada tahapan ini penulis mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian melalui studi literature-literatur yang ada sampai data terkumpul dengan lengkap. Selanjutnya penulis mengurus surat riset untuk melakukan penelitian ke perpustakaan. Setelah itu dilakukan survey kepustakaan dan studi literatur. Sehingga diperoleh data yang diperlukan. Untuk tahapan ini dilakukan satu bulan sesuai surat riset, yang dikeluarkan pihak Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, pada tanggal 30 April – 30 Mei 2015.

c. Tahapan pengolahan data dan analisis data.

Pada tahapan ini penulis mengolah dan menganalisis data yang telah terkumpul lengkap, untuk memperoleh kesimpulan hukum dengan melakukan analisis seara deskriptif-analitis. Tahapan penyusunan laporan. Pada tahapan ini penulis menyusun hasil penelitian yang sudah diperoleh seara sistematis berdasarkan dengan sistematika penulisan. Selanjutnya dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dan asisten pembimbing dalam rangka perbaikan dan kesempurnaan penelitian ini. Sehingga dirasakan sempurna dan menjadi sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap dimunaqasahkan.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari empat bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan bagian Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, signifikansi penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teoritis, berisi tentang pengertian nikah, tujuan nikah, dasar hukum nikah, rukun dan syarat nikah, pencatatan nikah, serta metode istinbath hukum.

Bab III Deskripsi hukum nikah *Online* dan *ittihad al-majelis* menurut ulama madzhab serta analisis hukum nikah *Online* dan implikasinya terhadap pencatatan nikah.

Bab IV Penutup, meliputi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.